



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 973/325/HK - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI SUMBER  
PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas kegiatan, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dapat terlaksana semaksimal mungkin di daerah, perlu dilakukan sosialisasi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dimaksud, maka perlu dibentuk Tim Sosialisasi Sumber Pajak Daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mensosialisasikan sumber pajak daerah tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Sumber Pajak Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 594);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 608).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI SUMBER PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah :
- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tim sosialisasi tentang Sumber Pajak Daerah;
  - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang sumber pajak daerah;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat Se-Kabupaten Landak dan pihak-pihak terkait dalam mensosialisasikan Sumber Pajak Daerah Tahun 2020; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tentang Sumber Pajak Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 kepada Bupati Landak.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, SH.  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 973/ /HK - 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI  
SUMBER PAJAK DAERAH  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

SUSUNAN TIM SOSIALISASI SUMBER PAJAK DAERAH  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Landak.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak.	Ketua
4.	Kabid Pengembangan dan Pelayanan BPRD Kab. Landak.	Sekretaris
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Landak.	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Landak.	Anggota
7.	Sekretaris BPRD Kab. Landak.	Anggota
8.	Kabid Penagihan dan Pengawasan BPRD Kab. Landak.	Anggota
9.	Kabid Pendataan dan Penilaian BPRD Kab. Landak.	Anggota
10.	Kasubbid Pengembangan dan Penyuluhan BPRD Kab. Landak.	Anggota
11.	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data BPRD Kab. Landak.	Anggota
12.	Kasubbid Penilaian, Penetapan dan Keberatan BPRD Kab. Landak	Anggota
13.	Kasubbid Penagihan dan Piutang BPRD Kab. Landak.	Anggota
14.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BPRD Kab. Landak	Anggota
15.	Staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak.	Anggota

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001